

Lampiran I : Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor : 33 Tahun 2012
Tanggal : 28 Juni 2012

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2013**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 2 disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah antara lain RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, untuk itu penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 ini berpedoman pada RPJMD dimaksud. Selain itu penyusunan RKPD juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 di Tingkat Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 ini memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pekalongan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya RKPD Tahun 2013 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2013.

Dalam menyusun RKPD 2013 dilaksanakan dengan menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Pendekatan politik dilaksanakan sebagai upaya untuk mengimplementasikan visi misi Kepala Daerah yang telah dirumuskan dalam RPJMD, sementara pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah dalam menyusun perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Proses *bottom-up* dan *top-down* dilakukan secara berjenjang yaitu melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu memfasilitasi antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam perencanaan operasional dengan memuat arah kebijakan umum pembangunan, prioritas pembangunan daerah, rancangan kebijakan ekonomi daerah dan indikasi anggaran per program. Oleh karena itu, RKPD yang disusun diharapkan dapat mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan koridor perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 disusun dengan menerapkan prinsip *good governance*, yaitu konsep-konsep perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan didasarkan pada pengembangan serta perumusan berbagai kebijakan publik yang taktis, strategis, serta mampu memberdayakan semua pelaku utama pembangunan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Disesuaikan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016).
2. Disesuaikan dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Daerah.

3. Bersifat fleksibel untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk kreativitas pelaksanaannya.

Seluruh Satuan Kerja di jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai manifestasi dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi satuan kerja dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber. Oleh karena itu secara normatif penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 didasarkan pada fungsi anggaran dan sebagai pedoman serta rencana operasional SKPD dalam penyusunan KUA – PPAS (Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Pekalongan Tahun 2013.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8) ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

C. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016, serta diselaraskan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, RKP Tahun 2013, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2031, serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, antara lain Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS), Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan 2007 - 2027 dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kabupaten Pekalongan, dan perencanaan sektoral lainnya.

D. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANAN DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2011 dan isu strategis pembangunan daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat tentang Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun 2012, Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2013, Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah (jangka menengah), kebijakan umum, strategi dan prioritas pembangunan daerah tahun 2013.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2013

Memuat Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2013 yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 adalah untuk :

1. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 dan mensinkronkan dengan sasaran/program RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan RKP tahun 2013.
2. Mewujudkan kepastian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar bidang pembangunan dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013; penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2013; penyusunan KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2013.